



Kotak Pos 100

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor : 522.4/022/KPHL BB-2019



SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITERAAN
KEGIATAN	: PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT
KELUARAN	: JUMLAH KOORDINASI PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
HASIL (OUTCOME)	: MENINGKATNYA JUMLAH KTH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE
VOLUME	: 2 (DUA)
SATUAN UKUR	: KELOMPOK
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01179.009.5.2
NILAI	: Rp. 16.340.000,- (ENAM BELAS JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

T.A 2019

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE PADA WILAYAH
KELOLA KPH BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, UPTD KPHL Bukit Barisan merupakan UPT di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Untuk melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD KPHL Bukit Barisan melaksanakan salah satu tupoksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan melalui kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;

- i. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
- l. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove Di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01179.009.5.2

2. Gambaran Umum

Mengelola hutan mangrove harus difungsikan sebagai kawasan lindung, namun tidak kemudian berarti menutup peluang usaha yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Selama dilakukan dengan menerapkan strategi konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pelestarian pemanfaatan) serta dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku adalah diperkenankan berusaha di kawasan lindung. Model pengelolaan yang bisa dilakukan antara lain dikelola sebagai suatu kawasan hutan wisata atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

KPH sebagai salah satu instrument pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan Konservasi Alam di wilayahnya yang diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan hutan serta menjaga agar fungsi-fungsi kawasan hutan

terhindar dari proses degradasi akibat ulah manusia, bencana alam maupun karena serangan hama dan penyakit.

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dengan sub-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove
2. Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dimaksudkan meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan dalam pengembangan dan pelestarian hutan mangrove.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah Peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan Hutan Mangrove di wilayah kelola KPH Bukit Barisan.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah Lembaga/Instansi terkait khususnya kelompok masyarakat/stakeholder di dalam dan di sekitar kawasan hutan mangrove yang diharapkan secara langsung berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar hutan mangrove yang berada di Wilayah UPTD KPHL Bukit Barisan.

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut, MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis dan pembinaan pengelolaan dengan Resort KPHL Bukit Barisan bersama kelompok Masyarakat di sekitar kawasan Hutan Mangrove.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan dalam pelaksanaan Tahun 2019 yaitu :

I. Penyiapan Bahan Administrasi

- Surat Keputusan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Pelaksana. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan yang dilampirkan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, Belanja Jasa Kantor, belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;
- Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana sub kegiatan Bimbingan teknis Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove dan Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan. Kegiatan Bimbingan teknis pembinaan pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan oleh Pejabat dan staf kantor UPTD KPHL Bukit Barisan dan anggota Resort

UPTD KPHL Bukit Barisan. Untuk Penerbitan Surat Tugas pelaksana Pejabat atau staf yang berasal dari kantor UPTD KPHL Bukit Barisan ditunjuk langsung oleh Kepala UPTD berdasarkan rekomendasi PPTK, sementara pelaksana kegiatan yang berasal dari resort ditetapkan berdasarkan usulan kepala resort setempat berdasarkan permintaan PPTK ke kepala resort.

II. Bimbingan teknis pembinaan pengelolaan Hutan Mangrove

Bimbingan teknis pembinaan pengelolaan Hutan Mangrove meliputi koordinasi ke resort KPHL Bukit Barisan yang berada di Kabupaten/Kota dan Perangkat Nagari Calon lokasi yang akan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove serta melibatkan kelompok masyarakat setempat. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b. Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan

Tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan berdasarkan usulan PPTK.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan dengan pejabat, staf dan tenaga teknis di resort. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

(1). Interview (wawancara)

Inteview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan.

(2). Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

(3). Pengamatan langsung atas kondisi terkini di lapangan

Tim mengamati dan menyimpulkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan kondisi riil di lapangan guna memperoleh gambaran utuh keadaan yang sebenarnya.

(4). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan lainnya;

(5). Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

(1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;

(2). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan adalah jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan sebanyak 2 (dua) kelompok.

4. Waktu Pelaksanaan


Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan dilaksanakan pada Triwulan I s/d III (Januari– September 2019), dengan waktu efektif pelaksanaan kegiatan selama 9 Bulan dari Januari sampai dengan Oktober 2019 sebagaimana *lampiran 2*.

5. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 16.340.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPAD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor : 2.00.04.2.00.04.01179.009.5.2 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana *lampiran 1*.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun 2019. Kerangka acuan kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga lebih baik dan bermanfaat.

Padang, 31 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Tahun Anggaran 2019

Nomor : 522.4/022/KPHL BB-2019

Tanggal : 31 Januari 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x5)
5.	BELANJA				16,340,000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				16,340,000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				16,340,000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2,042,500
5.2.2.01.0001.	Belanja Alat Tulis Kantor				1,211,500
	- Kertas F4	3	Rim	51,000	153,000
	- Kertas A4	3	Rim	49,000	147,000
	- Tinta Data Print	15	Buah	36,500	547,500
	- Brief Ordener Gung Yu	10	Buah	30,200	302,000
	- Stop Map Folio	20	Buah	3,100	62,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				831,000
	- BBM	1	LS	831,000	831,000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1,520,000
5.2.2.03.0036.	Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor				1,520,000
	- Upah Buruh Rintis di Lapangan	15	HOK	100,000	1,500,000
	- Pembulatan	1	Kali	20,000	20,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				437,500
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				437,500
	- Foto copy Juklak dan Laporan akhir Kegiatan	1,000	lembar	250	250,000
	- Penjiilidan Juklak	5	Buku	7,500	37,500
	- Penjiilidan Laporan Akhir Kegiatan	5	Buku	30,000	150,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3,680,000
5.2.2.11.0002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3,680,000
	- Makan rapat Bimbingan Teknis pengelolaan Hutan Mangrove bersama Kelompok Masyarakat	80	Kotak	28,000	2,240,000
	- Snack rapat Bimbingan Teknis Pengelolaan Hutan Mangrove bersama Kelompok Masyarakat	80	Kotak	18,000	1,440,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8,660,000
5.2.2.15.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				8,660,000
	a. Perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove di Resort Kabupaten Pesisir Selatan				7,180,000
	Uang Harian				4,380,000
	- Eselon III/IV (1 orang/3 hari/1 kali)	3	OH	500,000	1,500,000
	- Staf gol III/II/PTT (2 orang/3 hari/1 kali)	6	OH	360,000	2,160,000
	- Staf gol III/II/PTT pada Resort (2 orang/2 hari/1 kali)	4	OH	180,000	720,000
	Uang Penginapan				2,800,000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1kali)	2	OH	600,000	1,200,000
	- Staf gol III/II/PTT (2 orang/2 hari/1 kali)	4	OH	400,000	1,600,000

Lampiran 2 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Konservasi Alam Di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019


Nomor : 522.4/022/KPHL BB-2019

Tanggal : 31 Januari 2019

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV
			[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
I.	Persiapan												
	1) Penyiapan dokumen administrasi		Rp. 0,-										
	a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan												
	b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan												
	c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan												
	2) Penggandaan Dokumen administrasi Kegiatan			Rp 162,500					Rp 125,000				
	3) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan		Rp 1,211,500									
II.	Pelaksanaan												
	1) Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove												
		- bahan bakar minyak				Rp 500,000	Rp 331,000						
		- uang harian dan biaya penginapan				Rp 7,180,000	Rp 1,480,000						
		- Makanan dan Minumsn Pelaksanaan Bintek Pembinaan				Rp 1,840,000	Rp 1,840,000						
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Hutan Mangrove				Rp -	Rp -						
III.	Pelaporan												
	1) Penyusunan Laporan realisasi kegiatan	- Pembuatan Laporan											
	2) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Pembuatan Laporan											
		- Penggandaan Laporan										Rp. 0,-	
												Rp. 150,000	

Padang, 31 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAMBANG SUYONO, S. Hut. MM
NIP. 19720907 199903 1 002